

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kemajuan teknologi pada saat ini telah berkembang dengan pesat sehingga menyebabkan dunia yang tanpa batas dan secara langsung maupun tidak langsung mengubah pola hidup dan perilaku masyarakat di dunia yang dapat menyebabkan perubahan dalam hidup mereka misalnya perubahan sosial, ekonomi, budaya dan tidak menutup kemungkinan dalam hal penegakan hukum di dunia. Perkembangan dan pemanfaatan teknologi informasi, media dan komunikasi misalnya komputer, *handphone*, *facebook*, *email*, internet dan lain sebagainya telah mengubah perilaku masyarakat dan peradaban manusia secara global. Teknologi informasi dan komunikasi ini telah dimanfaatkan dalam kehidupan sosial masyarakat dalam berbagai sektor kehidupan baik sektor pemerintahan, bisnis, perbankan, pendidikan, kesehatan, kehidupan pribadi dan lain sebagainya.

Teknologi informasi dan komunikasi ini dapat memberikan manfaat yang positif, namun disisi yang lain, juga perlu disadari bahwa teknologi ini memberikan peluang pula untuk dijadikan media melakukan tindak pidana atau kejahatan – kejahatan yang disebut secara populer sebagai *Cybercrime* (kejahatan di dunia maya) sehingga diperlukan (*Cyber Law*) hukum dunia maya.

Saat ini telah lahir suatu hukum baru yang dikenal dengan Hukum Siber. Istilah “Hukum Siber” diartikan sebagai padanan kata dari *Cyber Law*, saat ini

secara internasional digunakan untuk istilah hukum yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi. Dua Istilah lain yang digunakan adalah Hukum Dunia Maya (*Virtual World Law*), Hukum Teknologi Informasi (*Law Of Information Technology*), dan hukum Mayantara. Istilah tersebut lahir mengingat kegiatan yang dilakukan melalui jaringan sistem komputer dan sistem komunikasi baik dalam lingkup lokal maupun global (internet) dengan memanfaatkan teknologi informasi berbasis sistem komputer yang merupakan sistem elektronik yang dapat dilihat secara virtual atau maya.<sup>1</sup>

*Cybercrime* adalah sebuah bentuk kriminal yang mana menggunakan internet dan komputer sebagai alat atau cara untuk melakukan tindakan kriminal<sup>2</sup>. Jadi, *cybercrime* merupakan bentuk kriminal yang menggunakan internet dan komputer sebagai alat atau cara untuk melakukan tindakan kriminal. Dalam definisi lain, kejahatan dunia maya adalah istilah yang mengacu kepada aktivitas kejahatan dengan komputer atau jaringan komputer menjadi alat, sasaran atau tempat terjadinya kejahatan.

*CyberLaw* adalah hukum yang mengatur aktivitas dunia maya, yang mencakup lapangan hukum privat dan lapangan hukum politik.<sup>3</sup> Jadi, *CyberLaw* meliputi setiap aspek yang berhubungan dengan orang perorangan atau subyek hukum yang menggunakan dan memanfaatkan teknologi internet yang dimulai pada saat mulai *online* dan memasuki dunia *cyber* atau maya.

*CyberLaw* sendiri merupakan istilah yang berasal dari *CyberspaceLaw*.

---

<sup>1</sup>Ahmad Ramli, *Cyber Law dan HAKI Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2006, hal. 1

<sup>2</sup>Widodo, *Hukum Pidana di Bidang Teknologi Informasi (Cybercrime Law); Telaah Teoritik dan Bedah Kasus*, Aswaja Presindo, Yogyakarta, 2011, hal.12

<sup>3</sup>*Ibid*, hal.13

Perkembangan *CyberLaw* di Indonesia sendiri belum bisa dikatakan maju. Hal ini diakibatkan oleh belum meratanya pengguna internet diseluruh Indonesia.

Kejahatan dunia maya atau *cybercrime* umumnya mengacu kepada aktivitas kejahatan dengan komputer atau jaringan komputer sebagai unsur utamanya, istilah ini juga digunakan untuk kegiatan kejahatan tradisional dimana komputer atau jaringan komputer digunakan untuk mempermudah atau memungkinkan kejahatan itu terjadi. Salah satu jenis kejahatan *e-commerce* adalah penipuan *online*. Penipuan *online* yang dimaksud dalam *e-commerce* adalah penipuan *online* yang menggunakan internet untuk keperluan bisnis dan perdagangan sehingga tidak lagi mengandalkan basis perusahaan yang konvensional yang nyata.<sup>4</sup>

Kebanyakan orang diseluruh dunia menganggap penipuan melalui internet ini hanya terdapat pada *email* namun sesuai dengan perkembangan teknologi yang semakin hari semakin tidak terkendali, dan dunia maya pun semakin meluas. Sehingga penipuan melalui internet tidak hanyaterbatas pada *emails* saja namun juga terdapat pada situs-situs, blog dan lain-lain. Penipuan melalui internet pada blog biasanya berisi iklan dan mengarahkan pada situs yang berkualitas rendah atau situs berbahaya yang mengandung penipuan atau berita bohong.<sup>5</sup>

Penipuan melalui internet dikirim dengan tujuan tertentu misalnya sebagai media publikasi dan promosi untuk produk-produk perusahaan yang dilakukan

---

<sup>4</sup>Asril Sitompul, *Hukum Internet: Pengenalan Mengenai Masalah Hukum di Cyberspace*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hal.8

<sup>5</sup><http://m.kompasiana.com/post/read/553463/2/mengenal--ciri-ciri-situs-penipuan-online>, diakses tanggal 20-8-2016

oleh pemilik *email* atau *spammer*.<sup>6</sup> Misalnya sebuah perusahaan tertentu ingin menjual barang produk mereka, jika melalui periklanan tentu akan memakan biaya yang cukup mahal, dengan menggunakan cara ini maka perusahaan tersebut akan dapat mengirim *email* sebanyak-banyaknya ke seluruh pemilik *email* yang ada di dunia ini.

Penipuan secara *online* pada prinsipnya sama dengan penipuan konvensional. Yang membedakan hanyalah pada sarana perbuatannya yakni menggunakan Sistem Elektronik (komputer, internet, perangkat telekomunikasi). Sehingga secara hukum, penipuan secara *online* dapat diperlakukan sama sebagaimana delik konvensional yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Selain penipuan melalui internet, penipuan melalui SMS (*Short Message Service*) juga diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Media yang digunakan dalam penipuan SMS adalah *handphone* yang merupakan salah satu media elektronik yang dimaksud dalam UU ITE. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 1 angka 2 UU ITE yang berbunyi sebagai berikut: “Teknologi Informasi adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan / atau media elektronik lainnya.”

Sebelum diundangkannya UU ITE, pengaturan mengenai penipuan melalui SMS diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang

---

<sup>6</sup>Widodo, *Hukum Pidana di Bidang Teknologi Informasi Cybercrime Law: Telaah teoritik dan Bedah Kasus*, Aswaja, Yogyakarta, 2013, hal.92

Telekomunikasi.<sup>7</sup> Namun sesuai dengan perkembangan jaman penipuan melalui SMS yang juga mencantumkan *website* dalam isi SMS tersebut, maka hukum telekomunikasi masuk dalam UUTE tanggal 21 April 2008.

Hukum telekomunikasi masuk dalam kerangka hukum telematika, karena adanya perkembangan aspek-aspek telematika bergerak begitu cepat mengikuti perubahan dunia hari ini. Aspek-aspek tersebut terus menyesuaikan diri dalam praktik secara substansi, sementara dari sisi aturan main tidaklah signifikan. Peran pemerintah di setiap negara menjadi begitu penting dimana pemerintah seluruh dunia berjuang menghadapi masalah telematika khususnya apa yang disebut dengan informasi yang tidak diinginkan yang tersedia bagi warga negaranya di internet (*cyberspace*). Oleh karena itu merumuskan kerangka akomodatif terhadap masalah yang dihadapi merupakan keharusan.<sup>8</sup>

Aturan hukum telematika menjadi landasan hukum yang dijadikan oleh para penegak hukum dalam menjalankan tugas. Penegak hukum baik dalam konteks *ius constitutum* maupun *ius constituendum*. Tentunya, pasca diundangkannya UUTE keseluruhan problematika hukum khususnya dibidang informatika dan transaksi elektronik akan merujuk pada UUTE.<sup>9</sup>

Dasar hukum yang digunakan untuk menjerat pelaku penipuan saat ini adalah Pasal 378 KUHP, yang berbunyi sebagai berikut:

"Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk

---

<sup>7</sup>*Ibid*,hal.9

<sup>8</sup>Maskun, *Kejahatan Siber; Cybercrime Suatu Pengantar*, Kencana, Makasar. 2013, Hal.16

<sup>9</sup>*Ibid*, hal.17

menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun."

Sedangkan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, lebih spesifik didalam Pasal 28 ayat (1) disebutkan bahwa "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik".

Dalam Pasal 28 ayat (1) ini dapat dikatakan masih belum sempurna atau masih kabur untuk digunakan sebagai dasar acuan untuk tindakan penipuan, hal ini dikarenakan tindakan penipuan itu sendiri memiliki berbagai bentuk untuk melakukan kejahatan atau luasnya kualifikasi pengertian dari *spamming* itu sendiri. Dari Pasal 28 ayat (1) dapat dikatakan hanya untuk tindakan penyebaran berita bohong dan menyesatkan, tetapi apabila Pasal ini digunakan dalam tindakan *spamming* Pasal tersebut masih terlalu kabur dan dirasa masih belum mencukupi untuk menjerat pelaku tindak pidana penipuan melalui internet. Hal ini juga dikarenakan belum tercantumnya definisi penipuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam undang-undang tersebutnya mencantumkan unsur-unsur dan kualifikasi dari *cybercrime* hanya secara umum semata sehingga tidak membedakan apakah kualifikasi dari *cybercrime* tersebut

termasuk kategori dari *cracking, hacking, carding, phising, spamming* ataupun yang lain.<sup>10</sup>

Sementara itu, kasus penipuan juga diatur dalam Pasal 378 KUHP dimana Menurut Pasal 378 KUHP penipuan adalah barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, baik menggunakan nama palsu atau keadaan palsu, maupun dengan tipu daya, ataupun dengan rangkaian perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya menyerahkan barang atau supaya membuat utang atau menghapus piutang.

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam penipuan tidak menggunakan paksaan akan tetapi dengan tipu muslihat seseorang untuk mempengaruhi orang lain sehingga orang tersebut bertindak tanpa kesadaran penuh. Penipuan melalui media sosial tentu saja tergolong tindak pidana kejahatan telekomunikasi. Peraturan pemerintah Indonesia udah mengatur mengenai tindak pelanggaran kejahatan telekomunikasi yang diatur dalam Undang-Undang No 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi. Tujuan dari pembuatan UU No. 36 tahun 1999 tentang telekomunikasi ini agar setiap penyelenggara jaringan dan penyelenggara jasa telekomunikasi di Indonesia dapat mengerti dan memahami semua hal yang berhubungan dengan telekomunikasi dalam bidang teknologi informasi dari mulai azas dan tujuan telekomunikasi, penyelenggaraan telekomunikasi, penyidikan, sanksi administrasi dan ketentuan pidana.

---

<sup>10</sup>*Ibid*, hal.64

Beberapa contoh penipuan melalui internet / sms sebagai berikut :

#### 1. Melalui *Short Message Service* (SMS)

Kasus ini bersumber dari media internet yang beralamat [www.medan.tribunews.com](http://www.medan.tribunews.com) dimana penipuan melalui SMS ini terkait undian berhadiah. SMS itu dikirim melalui nomor ponsel yang mengatasnamakan PTM Kios dan menyebutkan pemegang nomor ponsel yang dikirimi SMS memenangkan hadiah dengan mencantumkan nomor undian. Hadiah undian itu antara lain mobil, motor, uang tunai, dan blackberry.

Selain itu pengirim SMS juga mencantumkan *website* yang berisi informasi tentang undian. *Websitenya* adalah [www.undianisipulsa2013.webs.com](http://www.undianisipulsa2013.webs.com). Dalam *website* disebutkan hadiah bisa diterima apabila pemenang sudah melunasi biaya administrasi balik nama STNK / BPKB hadiah yang dimenangkan sebesar Rp. 1.780.000 (untuk kendaraan mobil) dan Rp. 520.000 (untuk kendaraan motor). Pengiriman uang dilakukan melalui transfer bank. Namun untuk mendapatkan nomor rekening, pemenang harus menghubungi nomor telepon penipu yang juga nomor ponsel, bukan nomor kantor.

#### 2. Melalui Internet

Kasus ini bersumber dari media cetak yaitu koran Kompas, dimana penipuan ini dilakukan tersangka dengan merekrut investor dengan menawarkan investasi dengan menggunakan empat situs internet yaitu



www.asiakita.com, www.asiabersama.com, www.investasimandiri.com, dan www.mandirikita.com.

Melalui empat situs tersebut Tohir mengajak siapapun yang mengunjungi situs untuk berinvestasi dengan prinsip *multilevel marketing*. Tersangka menawarkan program investasi dengan mencari *downline* empat orang dengan mentransfer uang melalui dua rekening Bank BCA dan Mandiri. Khusus untuk investasi di rekening BCA masing-masing investor diminta mentransfer Rp.20.000 sehingga satu *downline* investasinya Rp.80.000 adapun melalui rekening Mandiri masing-masing investor diminta mentransfer Rp.50.000 sehingga satu *downline* investasinya Rp. 200.000.

Sampai bulan November 2012, total investor yang telah menyetor ke rekening BCA mencapai 162.549 orang. Kemudian, investor yang mentransfer uang ke rekening Mandiri mencapai 22.378 orang. Tersangka memegang sendiri rekening BCA dan Mandiri tersebut.

Berdasarkan contoh kasus diatas maka sangat menarik untuk dapat menguraikan problematika mengenai tindak pidana penipuan melalui internet / sms dengan melakukan penyidikan menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik karena penyidikan dilakukan secara khusus dari mekanisme penyidikan sebagaimana diatur dalam hukum acara pidana. Untuk itu, perlu adanya aspek hukum secara luas karena tidak terbatasnya ruang lingkup dari dunia maya yang mempengaruhi terjadinya kejahatan dalam dunia maya, karena

pengaturan mengenai penipuan melalui internet ini sangat berguna terutama berkaitan dengan keamanan dalam “*cyber space*”, untuk itu dibutuhkan suatu kebijakan baik yang bersifat peraturan pemerintah maupun kebijakan khusus lainnya yang mengatur dalam perbuatan *cyber* sebagai upaya memberikan kenyamanan penggunaan internet dan menghindari perbuatan- perbuatan yang mengarah kepenipuan.

Sehingga penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berarti bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan hukum dibidang *Cyber Crime* di Indonesia. Karena hal tersebut diatas maka penulis tertarik untuk mengangkat masalah : Optimalisasi Penyidikan Tindak Pidana Penipuan Melalui Media Sosial di Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah.

## **B. Perumusan Masalah**

1. Bagaimana peraturan hukum tindak pidana penipuan melalui media sosial dalam hukum positif saat ini ?
2. Apa yang menjadi kendala-kendala dalam penyidikan tindak pidana penipuan melalui media sosial di Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah ?
3. Bagaimana solusi optimalisasi penyidikan tindak pidana penipuan melalui media sosial di Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah ?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan menganalisa peraturan hukum tindak pidana penipuan melalui media sosial dalam hukum positif saat ini.

2. Untuk mengetahui dan menganalisa kendala-kendala dalam penyidikan tindak pidana penipuan melalui media sosial di Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah.
3. Untuk mengetahui solusi optimalisasi penyidikan tindak pidana penipuan melalui media sosial di Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah.

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### 1. Secara Teoritis

Melakukan penerapan hukum dalam penyidikan yang mengatur tindak pidana penipuan melalui Media Sosial serta untuk mengetahui perkembangannya dalam rangka pembaharuan hukum pidana dengan menganalisa optimalisasi penyidikan tindak pidana penipuan melalui media sosial di Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jawa Tengah.

##### 2. Secara Praktis

- a. Bagi masyarakat dapat memberikan gambaran yang kongkrit mengenai bentuk peraturan hukum tindak pidana penipuan melalui media sosial dalam hukum pidana positif saat ini yang ada di Indonesia.
- b. Bagi Negara, menjadi bahan kajian terhadap sanksi hukum dan menjadi dasar bagi badan pembuat Undang-Undang yang mengatur tentang tindakpidanapenipuan melalui media sosial dalam hukum pidana positif saat ini yang ada di Indonesia.

## E. Kerangka Konseptual

Globalisasi yang disertai perkembangan informasi saat ini mempermudah pengembangan pemahaman bersama dan rasa persaudaraan dalam suatu relasi tanggung jawab universal untuk menciptakan suatu masyarakat dunia yang “*civilized society*” dan “*decent society*”. Akan tetapi pada kenyataannya perkembangan tersebut justru menghadirkan kompleksitas permasalahan. Permasalahan-permasalahan yang muncul itu lebih beragam mencakup masalah ekologi, ekonomi, politik, dan sosial. Masyarakat telah memanfaatkan teknologi dalam kehidupan sehari-hari, salah satunya teknologi informasi dan komunikasi seperti telepon genggam, internet dan media elektronik lainnya. Selain memiliki dampak positif yang besar, teknologi informasi dan komunikasi juga memiliki sisi negatifnya. Berbagai tindak kejahatan dapat dilakukan seperti proses prostitusi, perjudian di dunia maya (internet), pembobolan *Automated Teller Machine* (ATM), pencurian data-data perusahaan lewat internet dan penipuan melalui media elektronik. Oleh sebab itu diperlukan hukum untuk mengaturnya.<sup>11</sup>

Penipuan secara *online* pada prinsipnya sama dengan penipuan konvensional. Yang membedakan hanyalah pada sarana perbuatannya yakni menggunakan Sistem Elektronik (komputer, internet, perangkat telekomunikasi). Sehingga secara hukum, penipuan secara *online* dapat diperlakukan sama sebagaimana delik konvensional yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sebelum diundangkannya UU ITE,

---

<sup>11</sup> O.C. Kaligis, 2012. *Penerapan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Dalam Prakteknya*, Yarsif Watampone, Jakarta.

pengaturan mengenai penipuan melalui SMS diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.<sup>12</sup> Namun sesuai dengan perkembangan jaman penipuan melalui SMS yang juga mencantumkan *website* dalam isi SMS tersebut, maka hukum telekomunikasi masuk dalam UUIITE tanggal 21 April 2008.

Sementara itu, kasus penipuan juga diatur dalam Pasal 378 KUHP dimana Menurut Pasal 378 KUHP penipuan adalah barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, baik menggunakan nama palsu atau keadaan palsu, maupun dengan tipu daya, ataupun dengan rangkaian perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya menyerahkan barang atau supaya membuat utang atau menghapus piutang.

Problematika mengenai tindak pidana penipuan melalui internet / sms dengan melakukan penyidikan menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik karena penyidikan dilakukan secara khusus dari mekanisme penyidikan sebagaimana diatur dalam hukum acara pidana. Untuk itu, perlu adanya aspek hukum secara luas karena tidak terbatasnya ruang lingkup dari dunia maya yang mempengaruhi terjadinya kejahatan dalam dunia maya, karena pengaturan mengenai penipuan melalui internet ini sangat berguna terutama berkaitan dengan keamanan dalam “*cyber space*”

---

<sup>12</sup>*Ibid*,hal.9

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Tipe Penelitian**

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu menggambarkan keadaan dari obyek yang diteliti dan sejumlah faktor-faktor yang mempengaruhi data yang diperoleh itu untuk kemudian dikumpulkan, disusun, dijelaskan, dan dianalisis menurut Peraturan Perundang-undangan yang mengatur dan dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan dalam hukum positif yang menyangkut permasalahan. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan melukiskan tentang suatu hal di daerah tertentu dan pada saat tertentu.<sup>13</sup>

Deskriptif maksudnya adalah penelitian ini bertujuan memberikan gambaran secara rinci, menyeluruh, dan sistematis mengenai obyek penelitian beserta segala hal yang berkaitan dengannya. Dalam hal ini obyek penelitian yang menjadi pokok permasalahan adalah mengenai Optimalisasi Penyidikan Tindak Pidana Penipuan Melalui Media sosial di Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah. Sedangkan bersifat analitis mengandung makna mengelompokkan, menghubungkan, dan membandingkan.

---

<sup>13</sup>Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, , hlm.35.

## **2. Metode Pendekatan**

Pendekatan digunakan adalah penelitian yang menghubungkan antara penelitian hukum normatif dan penelitian hukum sosiologis penelitian hukum normatif disebut juga sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen. Penelitian hukum normatif disebut penelitian hukum doktriner, karena penelitian dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana(KUHAP), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik atau bahan hukum yang lain. Penelitian hukum ini juga disebut dengan penelitian kepustakaan ataupun studi dokumen disebabkan penelitian ini lebih banyak dilakukan literatur-literatur buku yang ada diperpustakaan.

Penelitian hukum sosiologis mempunyai istilah lain yaitu penelitian hukum empiris dan dapat pula disebut dengan penelitian lapangan. Penelitian lapangan dilakukan di Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah. Penelitian lapangan ini berupa data primer (data dasar) yaitu data yang didapat langsung dari pihak responden yaitu pihak Penyidik dan penyidik pembantu dengan melalui penelitian lapangan. Perolehan data primer dari penelitian lapangan dapat dilakukan melalui wawancara.

### **3. Sumber Data dan Jenis Data**

Jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Untuk memperoleh data primer peneliti mengacu terhadap data atau fakta-fakta dan kasus hukum yang diperoleh langsung melalui penelitian di lapangan termasuk keterangan dari responden yang berhubungan dengan objek penelitian dan praktik yang dapat dilihat serta berhubungan dengan obyek penelitian. Sementara data sekunder dilakukan dengan cara studi kepustakaan.

Bahan hukum yang digunakan adalah:

- a. Bahan Hukum Primer adalah bahan yang telah ada dan yang berhubungan dengan tesis terdiri dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- b. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan yang diperoleh untuk mendukung dan menjelaskan berkaitan dengan Bahan Hukum Primer yang berupa literatur-literatur hukum, artikel, website yang akan membantu memahami bahan hukum primer sehingga dapat menunjang penelitian yang dilakukan.



- c. Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti jurnal maupun arsip-arsip penelitian.

#### **4. Metode Pengumpulan Data**

- a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Materi dalam penelitian ini diambil dari data Primer dan data Sekunder. Jenis data yang meliputi data sekunder yaitu *Library research* (penelitian kepustakaan), yaitu dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan, buku-buku, berbagai literatur, dan juga berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Mekanisme Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Penipuan Melalui Internet.

- b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Data primer diperoleh dengan cara *Field Research* (penelitian lapangan), yaitu dengan meneliti langsung ke lapangan mengenai Mekanisme Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Penipuan Melalui Internet.

Penelitian atau studi lapangan dilakukan melalui wawancara kepada informan, yaitu Penyidik dan penyidik pembantu di Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Jawa Tengah, sehingga memperoleh data-data yang lebih lengkap dan menunjang pembahasan permasalahan yang disusun penulis.

## **5. Metode Analisis Data**

Setelah sumber bahan hukum mengenai Optimalisasi Penyidikan Tindak Pidana Penipuan Melalui Sosial Media di Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah ini terkumpul, kemudian dianalisa menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu suatu analisis yang diperoleh dari wawancara di Polda Jawa Tengah.

Penelitian Kualitatif dilakukan dengan menggunakan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain<sup>14</sup>. Data yang telah diperoleh secara langsung melalui wawancara disusun secara sistematis untuk selanjutnya dianalisis secara kualitatif untuk menguraikan kenyataan-kenyataan yang ada di dalam masyarakat, dengan menggunakan teori-teori hukum, konsep-konsep hukum dan doktrin hukum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

## **G. Sistematika Penulisan**

Bab I       Pendahuluan, yang menguraikan tentang latar belakang masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, keaslian penelitian dan sistematika penelitian.

Bab II       Tinjauan Pustaka, menguraikan tentang pengertian penyidikan tentang tindak pidana, Pengertian Unsur Pidana, pengertian kajian tindak

---

<sup>14</sup>Lexy J. Moleong, 2004, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, hlm 68

pidana menurut KUHP, KUHAP, Undang-Undang ITE nomor 11 Tahun 2008, menurut konsepsi hukum islam

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan, menguraikan tentang peraturan hukum, kendala-kendala dan solusi dalam Optimalisasi penyidikan Tindak Pidana Penipuan Melalui Media Sosial di Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah.

Bab IV Penutup, yang merupakan bab terakhir yang berisi mengenai kesimpulan dan saran.